



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pattimura No. 09, Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 421.1/ 1620 /412.201/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NURUL UMMAH 08
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala TK Muslimat Nurul Ummah 08 Kecamatan Bojonegoro Nomor : 23/TK MNU 08/VII/2021 tanggal 9 Agustus 2021
Perihal : Permohonan izin Operasional ;
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonegoro Nomor : 800/50/412.201.A/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya pemberian izin operasional penyelenggaraan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas, paparan dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Taman Kanak-Kanak Muslimat Nurul Ummah 08 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Muslimat Nurul Ummah 08 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro |
| Kesatu | : | Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada : |
| | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">Nama Lembaga</div> <div style="width: 55%;">: Taman Kanak-Kanak Muslimat Nurul Ummah 08</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;">Alamat</div> <div style="width: 55%;">: Jl. Letda Suraji RT. 002 RW. 002 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;">Layanan Program</div> <div style="width: 55%;">: Taman Kanak-Kanak</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;">Organisasi Penyelenggara</div> <div style="width: 55%;">: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BOJONEGORO</div> </div> |
| Kedua | : | Izin operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 September 2024. |
| Ketiga | : | Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat; 2. Mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; 3. Membuat dan mengirimkan laporan perkembangan tribulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; |


4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Apabila satuan PAUD melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, menyalahgunakan izin dan/atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro akan memberikan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pencabutan izin operasional;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 15 September 2021


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**
DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si
NIP. 19730715 199311 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Bojonegoro
2. Arsip